

Profesionalisme Dosen dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS)

Muhammad Rouf

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang

*rouf.idaman@gmail.com

Abstrak

Profesionalisme dosen merupakan faktor strategis dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Dosen tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai peneliti, pengabdian kepada masyarakat, pengembang ilmu pengetahuan, serta agen perubahan yang menentukan kualitas tridarma perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep profesionalisme dosen, mengkaji keterkaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi di PTKIS, serta menjelaskan peran profesionalisme dosen dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap buku-buku ilmiah, artikel jurnal, regulasi pemerintah, dan berbagai dokumen akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme dosen merupakan integrasi antara kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, profesionalisme dosen juga berlandaskan nilai-nilai amanah, itqan, ihsan, dan tanggung jawab spiritual. Profesionalisme dosen berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran, produktivitas penelitian, kualitas pengabdian kepada masyarakat, keberhasilan implementasi SPMI, budaya mutu, akreditasi, serta daya saing PTKIS. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme dosen perlu dilakukan melalui kebijakan institusional yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan kompetensi, budaya mutu, inovasi akademik, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang unggul dan berdaya saing global.

Kata kunci: *Profesionalisme Dosen, Mutu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS)*

Abstract

Lecturer professionalism is a strategic factor in improving the quality of higher education, particularly within Private Islamic Higher Education Institutions (PTKIS). Lecturers serve not only as educators but also as researchers, community service practitioners, knowledge developers, and agents of change who significantly influence the quality of the Tri Dharma of Higher Education. This study aims to examine the concept of lecturer professionalism, analyze its relationship with quality improvement in PTKIS, and explore its role in the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI). This research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from scholarly books, scientific journal articles, government regulations, and other relevant academic documents and analyzed using descriptive content analysis. The findings reveal that lecturer professionalism is an integration of pedagogical, professional, social, and personal competencies developed through continuous improvement. From an Islamic perspective, lecturer professionalism is also grounded in the values of amanah (trustworthiness), itqan (excellence), ihsan (best performance), and spiritual accountability. Lecturer professionalism significantly contributes to improving learning quality, research productivity, community engagement, the effective implementation of SPMI, quality culture, institutional accreditation, and the competitiveness of PTKIS. Therefore, strengthening lecturer professionalism requires systematic and sustainable institutional policies focusing on competency development, quality culture, academic innovation, and human resource development to establish globally competitive Islamic higher education institutions.

Keywords: *Lecturer Professionalism, Quality, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS)*

Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus menjadi penggerak utama kemajuan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya, terutama dosen sebagai aktor utama dalam proses akademik. Oleh karena itu, profesionalisme dosen menjadi faktor yang sangat menentukan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan (Sallis, 2015; Mulyasa, 2013).

Perubahan lingkungan pendidikan tinggi pada era globalisasi, revolusi industri 4.0, dan society 5.0 telah membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tuntutan kualitas perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi hanya berorientasi pada penyelenggaraan pembelajaran, tetapi juga dituntut menghasilkan lulusan yang kompetitif, penelitian yang inovatif, publikasi ilmiah bereputasi internasional, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan dosen sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang harus memiliki kompetensi profesional yang mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi pembelajaran, serta dinamika kebutuhan dunia kerja (Altbach et al., 2019; UNESCO, 2021).

Di Indonesia, peningkatan mutu pendidikan tinggi telah menjadi agenda strategis pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa mutu pendidikan tinggi harus diwujudkan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Implementasi sistem penjaminan mutu tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh profesionalisme dosen sebagai pelaksana utama proses akademik (Kemendikbudristek, 2020).

Dalam perspektif manajemen pendidikan, mutu tidak dipahami hanya sebagai hasil akhir (*output*), tetapi merupakan keseluruhan proses yang berlangsung secara berkesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Edward Sallis (2015) menjelaskan bahwa mutu dalam pendidikan merupakan filosofi organisasi yang menempatkan kepuasan pelanggan, peningkatan berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh sumber daya manusia sebagai prinsip utama. Dengan demikian, profesionalisme dosen menjadi bagian integral dari implementasi Total Quality Management (TQM) dalam perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi umum karena mengemban dua mandat sekaligus, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan modern dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas akademik. Karakteristik tersebut menuntut dosen PTKIS memiliki kompetensi profesional yang tidak hanya mencakup penguasaan bidang ilmu, tetapi juga integritas moral, spiritualitas, kepemimpinan akademik, dan kemampuan mengintegrasikan ilmu dengan nilai-nilai keislaman (Muhaimin, 2012; Syafaruddin, 2015).

Perkembangan jumlah PTKIS di Indonesia menunjukkan kontribusi yang sangat besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan PTKIS juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain disparitas kualitas antarperguruan tinggi, keterbatasan sumber daya, rendahnya produktivitas penelitian, keterbatasan publikasi ilmiah bereputasi, serta belum meratanya kompetensi dosen. Berbagai hasil akreditasi menunjukkan bahwa peningkatan mutu PTKIS masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dosen (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2023).

Dosen merupakan aset intelektual utama perguruan tinggi. Perannya tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai peneliti, inovator, pembimbing akademik, mentor, pengembang kurikulum, agen perubahan sosial, sekaligus teladan moral bagi mahasiswa. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, dosen merupakan *intellectual capital* yang menentukan keunggulan kompetitif perguruan tinggi. Semakin tinggi profesionalisme dosen, semakin tinggi pula kemampuan institusi menghasilkan lulusan yang berkualitas, penelitian yang inovatif, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak (Armstrong & Taylor, 2020).

Profesionalisme dosen tidak dapat dipahami sebatas kepemilikan sertifikat pendidik atau jenjang pendidikan formal, melainkan mencakup keseluruhan kompetensi yang diwujudkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara berkualitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa dosen wajib memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keempat kompetensi tersebut harus berkembang secara berkelanjutan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan profesionalisme dosen juga memiliki implikasi langsung terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar), dosen berperan pada seluruh tahapan, mulai dari penyusunan standar pembelajaran, pelaksanaan proses akademik, evaluasi hasil belajar, hingga tindak lanjut peningkatan mutu. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SPMI sangat bergantung pada kapasitas profesional dosen (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Selain aspek akademik, profesionalisme dosen juga berkorelasi dengan budaya organisasi perguruan tinggi. Organisasi yang memiliki budaya mutu akan mendorong dosen untuk terus belajar, berinovasi, berkolaborasi, dan meningkatkan kompetensi. Sebaliknya, budaya organisasi yang kurang mendukung dapat menghambat pengembangan profesionalisme meskipun individu dosen memiliki potensi yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan budaya mutu harus menjadi bagian dari strategi pengembangan PTKIS secara menyeluruh (Goetsch & Davis, 2016).

Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara profesionalisme dosen dengan mutu pembelajaran, kepuasan mahasiswa, produktivitas penelitian, serta reputasi perguruan tinggi. Dosen yang profesional cenderung mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Mereka juga lebih produktif dalam menghasilkan karya ilmiah, memperoleh hibah penelitian, membangun jejaring akademik, serta mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, pengembangan profesionalisme dosen di PTKIS masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pendanaan, beban administrasi yang tinggi, rendahnya budaya riset, belum optimalnya program pengembangan karier, serta kesenjangan kompetensi digital. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring perubahan kebijakan pendidikan tinggi dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan profesionalisme dosen yang bersifat sistematis, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan institusi serta perkembangan global.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep profesionalisme dosen, menganalisis keterkaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi di PTKIS, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi profesionalisme dosen, serta merumuskan strategi pengembangannya dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam sekaligus menjadi referensi praktis bagi pengelola PTKIS dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu berbasis penguatan profesionalisme dosen.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai profesionalisme dosen dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap konsep-konsep teoretis, hasil penelitian terdahulu, regulasi, dan berbagai dokumen akademik yang berkaitan dengan profesionalisme dosen, manajemen mutu pendidikan tinggi, serta tata kelola PTKIS (Creswell & Creswell, 2018; Zed, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer berupa buku-buku referensi yang menjadi rujukan utama dalam bidang manajemen pendidikan, manajemen mutu, pendidikan tinggi, dan manajemen pendidikan Islam, seperti karya Edward Sallis (2015), Husaini Usman (2019), Nanang Fattah (2017), Syafaruddin (2015), Muhaimin (2012), Armstrong dan Taylor (2020), serta literatur lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta kebijakan Kementerian Agama yang mengatur penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Republik Indonesia, 2005, 2012). Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas profesionalisme dosen, budaya mutu, kepemimpinan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan memperkuat validitas analisis melalui triangulasi teori dan hasil penelitian terdahulu (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh dokumen dianalisis berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pengembangan konsep profesionalisme dosen dalam konteks peningkatan mutu PTKIS. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan berasal dari sumber yang valid, mutakhir, dan memiliki otoritas akademik (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)** yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, penyajian data, sintesis berbagai konsep, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis tidak hanya mendeskripsikan teori-teori yang ada, tetapi juga mengintegrasikan berbagai konsep sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara profesionalisme dosen dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi di PTKIS (Miles et al., 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan berbagai teori, hasil penelitian, dan regulasi yang berasal dari sumber yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan bias interpretasi sekaligus menghasilkan kesimpulan yang memiliki validitas akademik yang tinggi (Lincoln & Guba, 1985). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana profesionalisme dosen dalam peningkatan mutu perguruan tinggi keagamaan Islam.

Hasil dan Diskusi

Konsep Profesionalisme Dosen dalam Perguruan Tinggi

Profesionalisme merupakan konsep yang memiliki makna luas dan berkembang seiring perubahan paradigma pengelolaan organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Secara umum, profesionalisme diartikan sebagai sikap, perilaku, dan komitmen seseorang dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan kompetensi, standar etik, tanggung jawab, serta orientasi terhadap kualitas hasil kerja. Dalam konteks pendidikan tinggi, profesionalisme dosen tidak hanya diukur dari penguasaan disiplin ilmu yang diajarkan, tetapi juga kemampuan mengimplementasikan kompetensi tersebut dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan (Armstrong & Taylor, 2020).

Menurut Hoyle (2001), profesionalisme merupakan seperangkat karakteristik yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas secara mandiri, bertanggung jawab, berlandaskan etika profesi, serta senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Definisi ini menunjukkan bahwa profesionalisme bukanlah kondisi yang bersifat statis, melainkan proses pengembangan diri yang berlangsung secara terus-menerus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif pendidikan tinggi, profesionalisme dosen menjadi salah satu indikator utama kualitas institusi. Dosen merupakan aktor sentral yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan budaya akademik. Oleh karena itu, mutu perguruan tinggi pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme dosen yang dimilikinya (Altbach et al., 2019).

Edward Sallis (2015) menjelaskan bahwa dalam kerangka **Total Quality Management (TQM)**, kualitas organisasi pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Perguruan tinggi yang ingin membangun budaya mutu harus menjadikan pengembangan kompetensi dosen sebagai prioritas utama. Hal ini disebabkan karena dosen merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa sebagai pelanggan utama (*primary customer*) dalam proses pendidikan.

Profesionalisme dosen juga berkaitan erat dengan konsep **human capital**. Armstrong dan Taylor (2020) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis organisasi yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif apabila dikelola melalui sistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dalam konteks PTKIS, dosen tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga sebagai modal intelektual (*intellectual capital*) yang menentukan reputasi akademik institusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2005). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme dosen mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi akademik, dimensi penelitian, dan dimensi pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang tersebut menetapkan empat kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap dosen, yaitu **kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian**. Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk profesionalisme dosen.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan dosen dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengembangkan proses pembelajaran yang efektif. Kompetensi ini mencakup kemampuan memahami karakteristik mahasiswa, mengembangkan kurikulum, memilih strategi pembelajaran, memanfaatkan teknologi pendidikan, hingga melakukan evaluasi pembelajaran secara

objektif (Mulyasa, 2013). Dalam era digital, kompetensi pedagogik tidak lagi terbatas pada pembelajaran konvensional, tetapi juga mencakup kemampuan mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis *Learning Management System* (LMS), pembelajaran kolaboratif, *blended learning*, *project-based learning*, dan *case-based learning* menjadi bagian dari kompetensi pedagogik modern yang harus dimiliki dosen PTKIS (UNESCO, 2021).

Selain itu, pendekatan pembelajaran di perguruan tinggi telah bergeser dari ***teacher-centered learning*** menuju ***student-centered learning***. Pergeseran ini menuntut dosen untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Dosen profesional tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan mampu membangun lingkungan belajar yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan inovatif (Biggs & Tang, 2011).

2. *Kompetensi Profesional*

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dosen dalam menguasai substansi keilmuan sesuai bidangnya serta mengembangkan ilmu tersebut melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Kompetensi ini menjadi indikator utama reputasi akademik seorang dosen karena berkaitan langsung dengan kapasitas intelektualnya. Menurut Boyer (1990), profesionalisme akademik tidak hanya diukur dari kemampuan mengajar, tetapi juga kemampuan menghasilkan karya ilmiah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dosen profesional harus aktif melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah, memperoleh hibah penelitian, serta membangun jejaring kolaborasi akademik baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks PTKIS, kompetensi profesional juga mencakup kemampuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam secara ilmiah dan kontekstual. Integrasi tersebut menjadi ciri khas pendidikan tinggi Islam yang membedakannya dari perguruan tinggi umum. Dosen tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan paradigma keilmuan yang berbasis pada prinsip tauhid, etika Islam, dan kemaslahatan umat (Muhaimin, 2012).

3. *Kompetensi Sosial*

Kompetensi sosial merupakan kemampuan dosen untuk membangun hubungan interpersonal yang efektif dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan masyarakat luas. Kompetensi ini mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, menghargai keberagaman, membangun jejaring akademik, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (Mulyasa, 2013). Dalam era globalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi, kompetensi sosial menjadi semakin penting karena dosen dituntut mampu menjalin kolaborasi lintas disiplin, lintas institusi, bahkan lintas negara. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penelitian bersama, publikasi internasional, pertukaran akademik, seminar ilmiah, hingga pengembangan kurikulum berbasis jejaring global. Dosen yang memiliki kompetensi sosial yang baik akan lebih mudah membangun kemitraan strategis yang berdampak pada peningkatan reputasi institusi (Altbach et al., 2019). Bagi PTKIS, kompetensi sosial memiliki dimensi yang lebih luas karena dosen tidak hanya berinteraksi dalam lingkungan akademik, tetapi juga menjadi figur publik yang memberikan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dosen dituntut mampu mengembangkan komunikasi yang santun, toleran, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat (*wasathiyah*) (Azra, 2012). Dosen memiliki peran penting tidak hanya di dalam kampus, akan tetapi juga di tengah-tengah masyarakatnya.

Selain itu, kompetensi sosial juga tercermin dalam kemampuan dosen membangun hubungan pembelajaran yang humanis. Pembelajaran yang efektif tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara dosen dan mahasiswa. Hubungan yang dilandasi rasa saling menghargai, empati, keterbukaan, dan kepercayaan akan menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa (Biggs & Tang, 2011).

4. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan aspek fundamental yang membedakan profesi dosen dengan profesi lainnya. Kompetensi ini berkaitan dengan integritas moral, kedewasaan emosional, tanggung jawab, kemandirian, keteladanan, serta konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai etika profesi. Dosen bukan sekadar penyampai ilmu pengetahuan, melainkan juga teladan (*role model*) bagi mahasiswa dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku (Mulyasa, 2013). Dalam perspektif pendidikan Islam, kompetensi kepribadian memiliki posisi yang sangat penting karena pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan akhlak (*ta'dib*) selain proses transfer ilmu pengetahuan (*ta'lim*). Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1999) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beradab (*insan adabi*). Oleh sebab itu, dosen PTKIS harus mampu menampilkan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai amanah, kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas akademik.

Kepribadian dosen juga menjadi faktor yang memengaruhi budaya organisasi perguruan tinggi. Dosen yang memiliki integritas tinggi akan berkontribusi terhadap terciptanya budaya akademik yang sehat, bebas dari plagiarisme, manipulasi data penelitian, maupun berbagai bentuk pelanggaran etika akademik. Sebaliknya, rendahnya integritas dosen dapat merusak kredibilitas institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi (Goetsch & Davis, 2016).

Profesionalisme Dosen dalam Perspektif Islam

Profesionalisme dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. melalui pelaksanaan tugas secara amanah, ihsan, dan penuh tanggung jawab. Islam memandang bahwa setiap pekerjaan merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang membawa kemaslahatan bagi manusia (Al-Ghazali, 2011). Konsep profesionalisme dalam Islam memiliki landasan filosofis yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .
 “Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'” (QS. At-Taubah [9]: 105).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara bertanggung jawab karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., masyarakat, dan sejarah. Bagi dosen PTKIS, ayat tersebut menjadi landasan moral bahwa aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional. Rasulullah Saw. juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ .
 “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya (*itqan*).” (HR. al-Baihaqi).

Konsep *itqan* mengandung makna bekerja secara optimal, teliti, berkualitas, dan terus berupaya melakukan perbaikan. Nilai ini sejalan dengan prinsip *continuous improvement* dalam Total Quality Management (Sallis, 2015). Dengan demikian, profesionalisme dosen dalam perspektif Islam bukan hanya berorientasi pada pencapaian indikator kinerja, tetapi juga pada kualitas pengabdian kepada Allah Swt. dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Selain *itqan*, profesionalisme dosen juga dibangun atas nilai *amanah*. Amanah berarti mampu menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan. Dosen yang amanah akan melaksanakan pembelajaran secara sungguh-sungguh, melakukan penelitian secara jujur, memberikan penilaian secara objektif, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan akademik (Al-Attas, 1999).

Nilai berikutnya adalah *ihsan*, yaitu melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik meskipun tidak ada pengawasan dari pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, ihsan tercermin dalam komitmen dosen untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbarui materi kuliah, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, membimbing mahasiswa secara optimal, serta menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat (Muhaimin, 2012).

Dapat dipahami, bahwa profesionalisme dosen PTKIS memiliki dimensi yang lebih komprehensif dibandingkan profesionalisme dalam perspektif sekuler karena mengintegrasikan aspek kompetensi akademik, tanggung jawab moral, dan akuntabilitas spiritual.

Profesionalisme Dosen dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

Mutu pendidikan tinggi merupakan tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan yang mampu memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Dalam perspektif manajemen mutu, kualitas tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa lulusan, tetapi juga dari keseluruhan proses yang berlangsung dalam penyelenggaraan pendidikan (Sallis, 2015).

Profesionalisme dosen menjadi salah satu komponen utama mutu pendidikan tinggi karena dosen merupakan pelaksana utama Tridarma Perguruan Tinggi. Hubungan antara profesionalisme dosen dan mutu pendidikan tinggi bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, profesionalisme memengaruhi kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Secara tidak langsung, profesionalisme dosen berdampak pada budaya mutu, kepuasan mahasiswa, reputasi institusi, akreditasi, serta daya saing perguruan tinggi (Harvey & Green, 1993).

Dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, dosen profesional mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), menerapkan metode pembelajaran inovatif, memanfaatkan teknologi digital, serta melakukan evaluasi pembelajaran yang autentik. Kondisi tersebut meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi mahasiswa yang menjadi kompetensi utama abad ke-21 (Biggs & Tang, 2011).

Pada bidang penelitian, profesionalisme dosen tercermin melalui produktivitas publikasi ilmiah, kualitas penelitian, kemampuan memperoleh hibah penelitian, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi yang memiliki dosen dengan produktivitas penelitian tinggi cenderung memperoleh reputasi akademik yang lebih baik, baik pada tingkat nasional maupun internasional (Boyer, 1990).

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, profesionalisme dosen diwujudkan melalui kemampuan menerapkan hasil penelitian untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan yang dihadapi masyarakat. Pengabdian yang berbasis riset akan menghasilkan inovasi yang lebih aplikatif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan citra institusi (Armstrong & Taylor, 2020). Lebih jauh lagi, profesionalisme dosen menjadi faktor penting dalam keberhasilan akreditasi perguruan tinggi. Instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN-PT maupun LAM menempatkan kualitas dosen sebagai salah satu indikator utama, meliputi kualifikasi akademik, jabatan fungsional, sertifikasi pendidik, publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga rekognisi internasional. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme dosen secara langsung akan berkontribusi terhadap peningkatan peringkat akreditasi PTKIS.

Profesionalisme Dosen dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di PTKIS

Mutu pendidikan tinggi merupakan hasil dari suatu sistem yang bekerja secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia, upaya menjaga dan meningkatkan mutu diwujudkan melalui implementasi **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** dan **Sistem**

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan tanggung jawab internal perguruan tinggi untuk menjamin bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPMI sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama dosen sebagai pelaksana utama tridarma perguruan tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020; Republik Indonesia, 2012).

Dalam perspektif manajemen mutu, dosen bukan sekadar objek dari sistem penjaminan mutu, tetapi merupakan subjek yang menentukan keberhasilan seluruh siklus mutu. Setiap standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses, standar penelitian, hingga standar pengabdian kepada masyarakat, pada akhirnya diimplementasikan oleh dosen. Dengan demikian, profesionalisme dosen menjadi prasyarat utama agar SPMI tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya organisasi (*quality culture*) yang hidup dalam praktik akademik sehari-hari (Sallis, 2015).

Secara konseptual, SPMI dilaksanakan melalui siklus **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** standar. Kelima tahapan tersebut menuntut keterlibatan aktif dosen pada setiap prosesnya. Dalam tahap penetapan, dosen berkontribusi menyusun standar akademik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta visi institusi. Pada tahap pelaksanaan, dosen bertanggung jawab menerapkan standar tersebut dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pada tahap evaluasi dan pengendalian, dosen berperan melakukan refleksi terhadap capaian pembelajaran, mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan, serta mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Tahap terakhir, yaitu peningkatan mutu, diwujudkan melalui inovasi, pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi, dan pengembangan praktik-praktik akademik yang lebih efektif (Kemendikbudristek, 2020).

Dalam praktik di PTKIS, implementasi SPMI sering kali menghadapi kendala karena masih dipahami sebagai kewajiban administratif menjelang akreditasi. Dokumen mutu disusun secara formal, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam budaya kerja dosen. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan penjaminan mutu bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Padahal, esensi SPMI adalah membangun budaya perbaikan terus-menerus (*continuous quality improvement*) yang menjadi bagian dari perilaku profesional seluruh sivitas akademika (Goetsch & Davis, 2016).

Profesionalisme dosen memiliki kontribusi langsung terhadap efektivitas implementasi SPMI melalui beberapa aspek. *Pertama*, dosen profesional mampu merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), profil lulusan, dan kebutuhan dunia kerja. *Kedua*, dosen mampu melaksanakan pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap profesional yang terukur. *Ketiga*, dosen melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Keempat, dosen memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya (Biggs & Tang, 2011).

Lebih jauh, implementasi SPMI juga menuntut dosen memiliki kemampuan mendokumentasikan seluruh aktivitas tridarma secara sistematis. Dokumentasi ini menjadi bukti objektif bahwa standar mutu benar-benar dilaksanakan. Dosen yang profesional tidak menganggap dokumentasi sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari akuntabilitas akademik dan sarana refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Oleh karena itu, penguatan literasi mutu dan kemampuan manajerial dosen menjadi bagian penting dalam pengembangan profesionalisme di PTKIS (Harvey & Green, 1993).

Budaya mutu tidak akan berkembang apabila hanya bergantung pada kebijakan pimpinan. Budaya mutu harus dibangun melalui keterlibatan aktif seluruh dosen dalam setiap aktivitas akademik. Dosen yang memiliki komitmen terhadap mutu akan senantiasa melakukan inovasi pembelajaran,

meningkatkan kualitas penelitian, membangun kolaborasi akademik, serta terbuka terhadap proses evaluasi. Sebaliknya, rendahnya profesionalisme dosen akan menyebabkan SPMI hanya menjadi formalitas yang tidak berdampak terhadap peningkatan kualitas institusi (Sallis, 2015). Artinya, dalam membentuk budaya mutu memerlukan pemahaman tentang konsep mutu itu sendiri pada dosen secara individual, kemudian sering disosialisasikan dan ditekankan oleh pimpinan dalam berbagai kesempatan. Hasil yang diinginkan adalah terjadi perubahan budaya organisasi secara kolektif pada semua dosen atau tenaga pendidik di perguruan tinggi menuju pada komitmen mutu dan pada ujungnya semua saling berkontribusi pada tercapainya visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Profesionalisme dosen merupakan fondasi utama dalam mewujudkan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Profesionalisme tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi juga melalui komitmen untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, profesionalisme dosen diperkaya oleh nilai-nilai amanah, *itqan*, *ihsan*, dan tanggung jawab spiritual yang menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas akademik.

Kajian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dosen memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Dosen yang profesional mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara efektif. Selain itu, profesionalisme dosen berkontribusi terhadap penguatan budaya mutu, peningkatan produktivitas akademik, keberhasilan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), peningkatan akreditasi, dan penguatan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Implementasi SPMI di PTKIS akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh dosen yang memiliki kompetensi akademik, integritas moral, literasi mutu, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme dosen harus menjadi prioritas strategis melalui program peningkatan kompetensi, penguatan budaya riset, pengembangan kepemimpinan akademik, transformasi digital pembelajaran, serta sistem pembinaan karier yang berkelanjutan. Dengan demikian, PTKIS diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, meningkatkan reputasi akademik institusi, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat serta kemajuan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Referensi

- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2019). *Responding to Massification: Differentiation in Postsecondary Education Worldwide*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (15th ed.). London: Kogan Page.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University* (4th ed.). Maidenhead: Open University Press.

- Boyer, E. L. (1990). *Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate*. Princeton, NJ: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. (2023). *Statistik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2016). *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality* (8th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.
- Hoyle, E. (2001). Teaching: Prestige, status and esteem. *Educational Management & Administration*, 29(2), 139–152.
- Kemendikbudristek. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sallis, E. (2015). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin. (2015). *Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains dan Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.
- Usman, Husaini. (2019). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (5th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2019). *Responding to Massification: Differentiation in Postsecondary Education Worldwide*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (15th ed.). London: Kogan Page.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.

- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University* (4th ed.). Maidenhead: Open University Press.
- Boyer, E. L. (1990). *Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate*. Princeton, NJ: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. (2023). *Statistik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2016). *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality* (8th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9–34.
- Hoyle, E. (2001). Teaching: Prestige, status and esteem. *Educational Management & Administration*, 29(2), 139–152.
- Kemendikbudristek. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sallis, E. (2015). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin. (2015). *Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains dan Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.
- Usman, Husaini. (2019). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (5th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.